



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN
2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI
KELURAHAN BATU BERSURAT KECAMATAN XIII KOTO
KAMPAR KABUPATEN KAMPAR MENURUT
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Syar'iah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



UIN SUSKA RIAU

OLEH

UTAMI AURIZA
NIM . 11720424822

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU-PEKANBARU

1442 H/2021 M



PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KELURAHAN BATU BERSURAT KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR DITINJAU DALAM FIQH SIYASAH”**

yang ditulis oleh :

Nama : Utami Auriza

Nim : 11720424822

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasah

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 06 Juli 2021

Pembimbing Skripsi

Irfan Zulfikar, M. Ag.

NIK. 197505212006041003

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Batu Bersurat Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Menurut Persektif Fiqh Siyasah”**, yang ditulis oleh :

Nama : Utami Auriza
 NIM : 11720424822
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Jumat, 06 Agustus 2021
 Waktu : 14.00 WIB
 Tempat : Ruang Auditorium Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 06 Agustus 2021 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si

Sekretaris
Iran Zulfikar, M.Ag

Penguji I
Dr. Hj. Hertina, M.Pd

Penguji II
Haswir, M.Ag

Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 197410062005011005



ABSTRAK

Utami Auriza (2021): PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KELURAHAN BATU BERSURAT KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Skripsi ini bertujuan untuk melihat seberapa jauh pelaksanaan Program PKH di Kelurahan Batu Bersurat Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Program PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan sejak tahun 2007. Adapun yang menjadi pokok permasalahan yakni, pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Batu bersurat kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di kelurahan Batu Bersurat kecamatan XIII Koto Kampar dan tinjauan fiqh siyasah terhadap peraturan menteri sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH).

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian sosiologis hukum dengan metode penelitian lapangan (*field research*) *deskriptif kualitatif* yang berlokasi di Kelurahan Batu Bersurat Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi serta sumber data sekunder seperti buku-buku dan dan perundang-undangan yang terkait.

Hasil penelitian ini adalah Pertama: Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Batu Bersurat sudah terlaksana namun masih belum maksimal dalam hal pendataan, komponen kesehatan serta adanya pemungutan biaya pada saat pengambilan dana PKH. Hal ini terjadi karena masih ada masyarakat miskin yang belum terdaftar sebagai anggota penerima manfaat PKH. Kedua: faktor pendukung Internal: Pemerintah dan masyarakat berperan aktif dalam PKH, faktor pendukung eksternal yaitu masyarakat lua ikut mendukung dalam program PKH Adapun faktor penghambat internal: pengawasan pemerintah yang kurang maksimal, kurangnya pemahaman anggota PKH tentang dana PKH, serta sumber daya pendamping yang kurang. Faktor penghambat eksternal yaitu informasi yang diberikan bersifat mendadak. Tinjauan fiqh siyasah Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) masih kurang sejalan dengan fiqh siyasah tentang kesejahteraan umat, yaitu belum tepat sasaran dan kurangnya pengawasan Pemerintah terhadap rakyatnya.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Program Keluarga Harapan, Peraturan Menteri Sosial



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Segala puji dan syukur kepada Allah SWT, yang maha pengasih dan maha penyayang yang telah memberi kesehatan dan kesempatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini, tanpa hidayah dan taufiq-Nya skripsi ini tidak dapat diselesaikan seperti saat sekarang ini.

Shalawat dan salam kehadiran junjungan alam, sang revolusioner yang disegani oleh kawan dan lawan, yaitu baginda Nabi Muhammad Saw, beliau lah yang telah membawa ummat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat sekarang.

Skripsi ini berjudul “**PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KELURAHAN BATU BERSURAT KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**”. Dalam penulisan skripsi ini penulis menemukan kesulitan-kesulitan dan rintangan disebabkan terbatasnya sarana dan prasarana, serta ilmu yang penulis miliki. Tanpa bantuan dan motivasi dari semua pihak, skripsi ini tidak akan selesai sebagaimana mestinya, oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Keluarga tercinta yaitu Ayahanda Suhaimi dan Ibunda Mihel Oktika, orang paling hebat di dunia ini, yang telah mencintai dan membesarkan penulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dengan sepenuh jiwa, yang telah mendidik dan membesarkan dengan penuh kasih sayang, yang tidak pantang menyerah dalam memberikan do'a, bantuan, dukungan dan pengorbanan di setiap langkah penulis dalam menuntut ilmu, termakasih kepada adek perempuan Kurnia Sahila dan adek laki-laki Muhammad Hikam Mahram serta keluarga besar yang telah memberikan motivasi dan dorongan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan pada semester delapan.

2. Bapak Prof. Dr, Khairunnas, M.Ag, selaku Rektor UIN Suska Riau yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum. Bapak Dr.H. Erman, M.Ag. Wakil Dekan I. Bapak Dr. Mawardi, S.Ag., Wakil Dekan II. dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag. Wakil Dekan III.
4. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Rahman Alwi, M.Ag. dan Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag, selaku ketua jurusan dan sekretaris jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
5. Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag. Selaku pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi-motivasi, serta mengorbankan waktunya dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Dra. Nurlaili, M.Ag. selaku Penasehat Akademis (PA) yang selalu memberikan saran-saran dan motivasi kepada penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum dan seluruh dosen UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
 8. Kepada Bapak Ibu pengelola perpustakaan UIN Suska Riau atas ilmu serta peminjaman buku sebagai referensi dalam penulisan skripsi ini.
 9. Kepada keluarga besar Kelurahan Batu bersurat, yang telah membantu dalam penelitian skripsi ini.
 10. Kepada Keluarga besar Hukum Tata Negara (Siyasah), khususnya Hukum Tata Negara (Siyasah) lokal HTN B angkatan 2017, yang telah banyak membantu memberikan saran-saran yang positif kepada penulis selama di bangku perkuliahan.
 11. Kepada Mhd. Aznil Azhari, S.Ap., Sahabat tercinta yang telah menemani dari pertama memasuki dunia perkuliahan hingga sekarang, calon pendamping wisudah serta pendamping hidup yang tanpa henti memberikan dukungan dan semangat untuk berusaha lebih baik dan bekerja lebih keras.
 12. Untuk seluruh sahabat, teman-teman, tetangga, inspirator, orang baik, dan orang-orang yang telah memberikan motivasi dan nasehat, yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terimakasih atas kebaikannya, semoga Allah SWT memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah serta mendapat balasan yang setimpal atas kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akhir kata hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri dan kepada manusia penulis mohon maaf dan semoga apa yang kita kerjakan mendapat kehdhoan dari Allah SWT. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi khazanah keilmuan Amin Ya Robbal ‘Alamin, Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

Pekanbaru, 14 Juli 2021

Penulis

UTAMI AURIZA

NIM : 11720424822



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Kecamatan XIII Koto Kampar	17
B. Kelurahan Batu Bersurat	18
1. Sejarah Singkat Kelurahan Batu Bersurat	18
2. Letak Geografis dan Demografis	19
3. Keadaan Sosial dan Jumlah Penduduk.....	20
4. Pendidikan	20
5. Perekonomian.....	23
6. Agama	24
7. Kehidupan Adat Istiadat dan Sarana Prasarana.....	25
8. Kesehatan	28
C. Visi dan Misi Kelurahan Batu Bersurat	29
1. VISI.....	29
2. Misi.....	29
D. Struktur Organisasi Pemerintahan Kelurahan Batu Bersurat ..	29
1. Tugas Pokok dan Fungsi Lurah.....	31
2. Tugas dan Fungsi Sekretaris Kelurahan	31
3. Fungsi dan Tugas Seksi Pemerintahan	32
4. Tugas dan Fungsi Seksi Sosial dan Kesejahteraan Rakyat	33



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

III LANDASAN TEORI

A. Konsep Pelaksanaan.....	35
1. Pengertian Pelaksanaan	35
2. Faktor Penunjang Pelaksanaan	37
B. Peraturan Menteri.....	39
1. Pengertian Peraturan Menteri.....	39
2. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH)	39
C. Program Keluarga Harapan.....	43
1. Pengertian Program Keluarga Harapan.....	43
2. Tujuan Program Keluarga Harapan.....	45
3. Prosedur Penyaluran Bantuan PKH	48
4. Undang-Undang Yang Melindungi Pelaksanaan Program PKH	50
5. Program PKH dalam Bidang Kesehatan	51
6. Program PKH Dalam Bidang Pendidikan.....	52
7. Hak dan Kewajiban Peserta PKH.....	54
D. Fiqh Siyasah	56
1. Pengertian Fiqh Siyasah.....	56
2. Objek Kajian Fiqh Siyasah.....	58
3. Fiqh Siyasah Dusturiyah	62

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Batu Bersurat Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar	64
B. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di kelurahan Batu Bersurat kecamatan XIII Koto Kampar	73

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH)	76
--	----

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	85

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, atau sulitnya akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Menurut Suryawati kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dipunyai seperti makanan, pakaian, tempat berlindung dan air minum, hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup. Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga negara.¹

Kemiskinan bukan hanya dijumpai di Indonesia, India, Sri Lanka dan Argentina, melainkan pula ditemukan di Amerika Serikat, Jerman, Inggris, Australia maupun Hongaria. Semua negara di dunia sepakat bahwa kemiskinan merupakan problema kemanusiaan yang menghambat kesejahteraan dan peradaban. Semua umat manusia di planet ini setuju bahwa kemiskinan harus dan bisa ditanggulangi.²

¹ <http://eprints.walisongo.ac.id/8727/1/SKRIPSI%20FULL.pdf>

² Casiavera, *Strategi Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) Mempertahankan Status Pesertanya; Studi Nagari Punggasan Timur Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan*, Jurnal Masyarakat Maritim (JMM), Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjung Pinang, 2019, hal. 11



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Faktor yang menjadi penyebab kemiskinan antara lain rendahnya tingkat pendapatan dan sumber daya produktif yang menjamin kehidupan yang berkesinambungan, kelaparan dan kekurangan gizi, rendahnya tingkat kesehatan, keterbatasan dan kurangnya akses kepada pendidikan dan layanan-layanan pokok lainnya. Kondisi tidak wajar dan kematian akibat penyakit yang terus meningkat, kehidupan bergelandang dan tempat tinggal yang tidak memadai, lingkungan yang tidak aman serta diskriminasi dan keterasingan sosial. Kemiskinan juga dirincikan oleh rendahnya tingkat partisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan dalam kehidupan sipil, sosial dan budaya.³

Dalam upaya meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan bidang perlindungan sosial, pemerintah Indonesia mulai tahun 2007 telah menerbitkan Program Keluarga Harapan (PKH) seperti diatur dalam Pasal 1 ayat (9) UU No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial menentukan bahwa: “Perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial”.

Dalam arti luas, perlindungan sosial mencakup seluruh tindakan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, pihak swasta maupun masyarakat guna melindungi dan memenuhi kebutuhan dasar, terutama kelompok miskin dan rentan dalam menghadapi kehidupan yang penuh dengan resiko serta meningkatkan status sosial dan hak kelompok marginal disetiap negara.⁴

Program Keluarga Harapan adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai dan non-tunai kepada Keluarga Miskin (KM) yang

³ *Ibid*, hal. 89.

⁴ Murdiyana dan Mulyana, *Analisis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*, Jurnal Politik Pemerintahan, 2017, hal. 74.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). PKH merupakan program yang berbasis keluarga miskin, sehingga yang menjadi sasaran utama adalah keluarga yang tidak mampu secara ekonomi. PKH juga salah satu program prioritas nasional yang di jadikan oleh Kementerian Sosial dalam menanggulangi kemiskinan secara kontinu. Program ini dalam jangka pendek bertujuan mengurangi beban Keluarga Miskin (KM) dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan.⁵

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah salah satu program pemerintah melalui Kementerian Sosial yang tercantum dalam Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 tentang program keluarga harapan. Program Keluarga Harapan adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga kurang mampu yang di tetapkan sebagai penerima manfaat PKH. Sebagai program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan balita untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan dan fasilitas layanan pendidikan. Melalui PKH keluarga miskin didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pangan dan gizi, perawatan, pendampingan termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program yang saling melengkapi satu sama lain. PKH diarahkan untuk menjadi penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional. Bantuan Sosial PKH adalah

⁵ *Ibid*, hal. 78.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.⁶

Tujuan dari program keluarga harapan adalah untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan melalui peningkatan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Kemiskinan merupakan masalah sosial yang bersifat global. Artinya, kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi dan menjadi perhatian banyak orang di dunia ini. Meskipun dalam tingkatan yang berbeda, tidak ada satupun negara di jagat raya ini yang “kebal” dari kemiskinan.⁷

Kriteria keluarga penerima manfaat PKH adalah keluarga miskin yang memenuh minimal salah satu syarat, seperti ibu hamil/menyusui, memiliki anak berusia 0 sampai 5 tahun 11 bulan, memiliki anak SD/MI atau sederajat, memiliki anak SMP/MTs atau sederajat, memiliki anak SMA/MA atau sederajat. PKH juga diberikan kepada keluarga dengan anak 6 sampai 21 tahun yang belum menyelesaikan program wajib belajar 12 tahun. Selain itu PKH juga diberikan untuk keluarga lanjut usia diutamakan mulai dari 70 tahun dan penyandang disabilitas berat.⁸

Dalam perspektif hukum Islam, secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan.⁹

⁶<https://pkh.kemsos.go.id/?pg=tentangpkh-1>

⁷ *Kajian Program Keluarga Harapan*, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, 2015, hal. 6.

⁸ <https://indonesiabaik.id/infografis/apa-kamu-berhak-menerima-pkh>

⁹ Mohammad Daud, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2014), hal. 61.



Dalam pandangan Islam juga dijelaskan bahwa peran Pemerintah/ULil Amri bukan hanya terbatas pada keamanan warga negara. Tetapi juga mencakup kesejahteraan sosial dan ekonomi. Ekonomi adalah inti dalam membentuk kerangka dasar umat. Sedangkan sistem sosial didasarkan atas kesamaan dan keadilan serta hak milik yang ditempatkan ditangan rakyat.¹⁰

Tujuan utama pembangunan sosial adalah untuk meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia baik secara spiritual (keagamaan) maupun secara materiil. Untuk mewujudkan prinsip kesejahteraan yang di dalam al-Qur'an dirumuskan dengan kata-kata "*baldatun thayibatun wa rabbun ghafuur*" yaitu negara yang sejahtera di bawah ridha Allah swt, negara berkewajiban mengatur dan mengalokasikan Dana dalam jumlah yang cukup untuk keperluan jaminan sosial bagi mereka yang memerlukannya.¹¹

Islam menjelaskan bahwa dalam hidup ini manusia memerlukan agama, ia wajib mempertahankan eksistensinya (jiwa), melindungi akal, keturunan, dan hartanya. Kebutuhan primer itu disebut *al-daruriyat*, kebutuhan sekunder dinamakan *al-hajiyat* dan kebutuhan tersier *al-tahsiniyat*. Tujuan pembangunan nasional dapat dirumuskan dengan satu kalimat "meningkatkan kualitas bangsa Indonesia baik secara spiritual maupun material". Tujuan pembangunan adalah kebahagiaan dan kesejahteraan hidup baik di dunia maupun di akhirat, dilihat dari sudut doktrin Islam.¹²

¹⁰ Umaima, *Tanggung jawab pemerintah dalam pengentasan kemiskinan*, Jurnal Tinjauan Ekonomi Islam, 2019, hal . 45.

¹¹ Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara Hukum Pidana dan Hukum Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hal. 456.

¹² <http://repository.radenintan.ac.id/7746/1/skripsi%20kimel.pdf>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Riau dikenal sebagai provinsi kaya karena memiliki kekayaan alam yang melimpah. Baik itu migas maupun non-migas. Namun masih banyak masyarakatnya yang hidup di bawah garis kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) provinsi Riau, dari 6,8 juta penduduk di sebanyak 483.000 di antaranya adalah orang miskin. Angka ini hingga September 2019 dengan persentase sebesar 6,90 persen. Meskipun mengalami penurunan dibanding perodesasi dengan tahun sebelumnya, Riau berada di posisi lima paling miskin di Sumatera dari jumlah penduduknya.¹³

Kabupaten Kampar adalah salah satu kabupaten yang berada di provinsi Riau yang beribu kota Bangkinang. Kabupaten Kampar memiliki luas 11.289,28 Km² dan berpenduduk sekitar 851.837 jiwa (2018). Dengan jumlah 21 kecamatan, 250 desa serta 8 kelurahan. Sebagian besar penduduk kabupaten Kampar bekerja di sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan.¹⁴

Batu Bersurat merupakan salah satu kelurahan yang ada di kecamatan XIII Koto Kampar, kabupaten Kampar provinsi Riau. Dengan jumlah penduduk 2.627 jiwa. Segi sosial ekonomi masyarakat kelurahan Batu Bersurat pada umumnya mempunyai mata pencarian bertani, seperti menyadap karet dan berkebun sawit serta nelayan, sebagian masyarakat lainnya bekerja sambilan atau sampingan seperti, berdagang, tukang jasa dan lainnya.

Upaya pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan di kabupaten Kampar tepatnya di kecamatan XIII Koto Kampar kelurahan Batu Bersurat

¹³<https://jdiih.riau.go.id/berita/1232/2020-04-23/angka-kemiskinan-di-provinsi-riau-menurun-tahun-2019>.

¹⁴https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kampar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH). PKH diberikan kepada keluarga miskin yaitu dengan memberikan Bantuan Tunai Bersyarat (BTB).

Di kelurahan Batu bersurat, PKH mulai dilaksanakan pada tahun 2014, jumlah penerima keseluruhan program PKH saat ini sebanyak 153 penerima. Bantuan yang diberikan kepada KPM berupa uang, sembako dan jasa dengan masa penarikan setiap tiga bulan sekali dalam setahun. Dengan hadirnya program PKH di kelurahan Batu bersurat, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) saat ini sudah terbantu dengan hadirnya program-program yang dilaksanakan oleh PKH, seperti orang tua yang terbantu dalam memenuhi kebutuhan gizi untuk yang memiliki bayi dan balita, anak-anak yang hampir putus sekolah akibat kekurangan biaya bisa kembali bersekolah tanpa harus memikirkan biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh orang tuanya.

Penyaluran bantuan sosial PKH ini disalurkan ke masyarakat di kelurahan Batu Bersurat, dimana bantuan yang diberikan masyarakat di sini diharapkan dapat memberikan dampak pada pengurangan kemiskinan dan kesenjangan, mensejahterakan masyarakat kurang mampu yakni dalam hal pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial, serta meningkatkan daya beli masyarakat yang kurang mampu.¹⁵

Di kelurahan Batu Bersurat kecamatan XIII Koto Kampar, dari hasil observasi (pengamatan) penulis, bahwa penulis menemukan adanya gejala-

¹⁵ *Ibid.*



gejala dalam pelaksanaan peraturan menteri sosial No. 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH), yaitu kurang tanggapnya pemerintah dalam memperbarui data penerima manfaat PKH, minimnya fasilitas bagi KPM pada saat penerimaan bantuan PKH baik secara tunai maupun non-tunai, serta minimnya informasi bagi penerima PKH tentang jadwal penerimaan PKH.

Berdasarkan observasi (pengamatan) penulis di atas, penulis merasa tertarik untuk mendalami lebih lanjut masalah Program Keluarga Harapan (PKH), yang hasilnya dituangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul : **“PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KELURAHAN BATU BERSURAT KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”**.

B. Batasan Masalah

Dari latar belakang di atas, agar pembahasan ini lebih terarah dan lebih fokus, serta menghindari agar tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka dengan ini penulis membatasi pembahasan ini hanya pada pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di kelurahan Batu Bersurat kecamatan XIII Koto Kampar kabupaten Kampar, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di kelurahan Batu Bersurat kecamatan XIII Koto Kampar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
kabupaten Kampar, serta perspektif fiqh siyasah terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di kelurahan Batu Bersurat kecamatan XIII Koto Kampar kabupaten Kampar?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di kelurahan Batu Bersurat kecamatan XIII Koto Kampar kabupaten Kampar ?
3. Bagaimana perspektif fiqh siyasah terhadap Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) ?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian yang penulis lakukan yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di kelurahan Batu Bersurat kecamatan XIII Koto Kampar kabupaten Kampar.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di kelurahan Batu Bersurat kecamatan XIII Koto Kampar kabupaten Kampar.
- c. Untuk mengetahui perspektif fiqh siyasah terhadap Peraturan Menteri Sosial No. 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH).

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Bagi penulis, diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Bagi fakultas, diharapkan dapat menjadi khazanah keilmuan bagi Fakultas Syariah dan Hukum terutama jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) dan mahasiswa pada umumnya.
- c. Bagi instansi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah kelurahan Batu Bersurat dan petugas pendamping PKH di Kecamatan XIII Koto Kampar demi terlaksananya program PKH yang baik dan sesuai dengan tujuan dibentuk Permensos No. 1 Tahun 2018.
- d. Bagi peneliti berikutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi peneliti di masa mendatang.

E. Metode Penelitian

Menurut Suharsimi Arikunto, metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian atau jalan yang ditempuh sehubungan dengan penelitian yang dilakukan, yang memiliki langkah-langkah yang sistematis.¹⁶ Untuk memperoleh hasil penelitian yang baik dan memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ada maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Dilihat dari jenis penelitian ini termasuk penelitian *Yuridis Sosiologis* yaitu dengan cara melakukan survey langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data primer dan disertai dengan data sekunder yang didapatkan langsung dari Narasumber melalui wawancara, dokumentasi, dan kajian kepustakaan yaitu melalui serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data kepustakaan, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di kelurahan Batu Bersurat kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten kampar. Alasan penulis memilih lokasi penelitian tersebut karena lokasinya mudah dijangkau oleh penulis.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Lurah dan Sekretaris Lurah Kelurahan Batu Bersurat, serta Pendamping Program Keluarga Harapan

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), Cet. ke-10, jilid 3, hal. 136.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(PKH) kecamatan XIII Koto Kampar, sedangkan objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial No. 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Batu Bersurat Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu dan tempat, dengan sifat dan ciri yang sama.¹⁷ Dalam penelitian ini populasi berjumlah 156 orang, yaitu Lurah dan Sekretaris Kelurahan Batu Bersurat, Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), dan 153 orang peserta penerima PKH Kelurahan Batu Bersurat Kecamatan XIII Koto Kampar.

Sampel adalah sebagian/wakil atau seluruh dari populasi yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis menarik sampel sebanyak 19 orang yaitu Lurah kelurahan Batu Bersurat, Sekretaris kelurahan Batu Bersurat, Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), dan 16 orang anggota penerima manfaat PKH yang di ambil secara acak. Jenis sampel yang digunakan adalah “*random sampling*”.

5. Sumber dan Jenis Data

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan, pada prinsipnya penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu lapangan dan kepustakaan.¹⁸ Sedangkan jenis datanya yaitu:

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta Rajawali Pres, 2011), hal. 116.

¹⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 156.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan atau objeknya. Dalam penelitian ini sumber datanya adalah data yang diperoleh langsung dari responden, kuisisioner, wawancara dan kajian pustaka yang berkenaan dengan yang diteliti.

b. Data sekunder

yaitu data yang diperoleh dengan membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti.

6. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subjek yang akan diselidiki baik pengamatan itu dilakukan dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan dalam situasi yang khususnya diadakan. Dalam penelitian ini pengamatan dilaksanakan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Perspektif Fiqh Siyasah (studi di Kelurahan Batu Bersurat Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar).

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode dengan pengumpulan data melalui komunikasi, yakni melalui kontak atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (informan).¹⁹ dalam penelitian ini yaitu wawancara langsung dengan Lurah Batu bersurat, Kasi kemasyarakatan dan sosial, serta keluarga penerima manfaat PKH.

c. Angket

Teknik pengumpulan data dengan melalui formulir-formulir yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara tertulis pada seseorang atau sekumpulan untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan dan informasi yang perlukan.

d. Dokumentasi

Adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen. Dokumen yang digunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan dan dokumen lainnya.

7. Analisis Data

Analisis data adalah cara menganalisis data penelitian, termasuk alat-alat statistik yang relevan untuk digunakan dalam penelitian. Analisis data dalam penelitian ini adalah secara analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah menggambarkan karakteristik suatu fenomena yang menjadi perhatian khusus dalam penelitian. Dalam hal ini penulis menganalisis fakta-fakta dan data-data dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan

¹⁹ Rianto Adi, *Metodologi Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hal. 72.

(PKH) dalam Perspektif Fiqh Siyasa (studi di Kelurahan Batu Bersurat Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar) yang kemudian dihubungkan dengan teori-teori dan aturan-aturan yang ada, sehingga tercapai kesimpulan akhir.

8. Metode Penulisan

Deskriptif deduktif yaitu dengan mengambil teori-teori kemudian diambil kesimpulan secara umum ke khusus. Selanjutnya metode penelitian ini juga dinamakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu sebuah metode yang memanfaatkan data kualitatif yang dijabarkan secara deskriptif.

F. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini terarah dan sistematis, maka pembahasan pada skripsi ini nantinya dibagi menjadi lima bab, setiap bab terdiri dari sub-sub bab yang digambarkan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Gambaran umum lokasi penelitian berisikan tentang sekilas gambaran kecamatan XIII Koto Kampar, sejarah dan kehidupan masyarakat Kelurahan Batu bersurat, serta struktur, jabatan, fungsi dan tugas pokok Kelurahan Batu Bersurat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III : LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisikan tentang konsep pelaksanaan, peraturan menteri, Program Keluarga Harapan (PKH), serta Fiqh Siyasah.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini penulis membahas Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial No. 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Batu Bersurat, faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial No. 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Batu Bersurat serta tinjauan dalam fiqh siyasah tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial No. 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH).

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan dan saran yang diambil berdasarkan uraian pada bab sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Kecamatan XIII Koto Kampar

Kecamatan XIII Koto Kampar merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar, Riau. Kecamatan XIII Koto Kampar berjarak sekitar 46 KM dari Ibu Kota Kabupaten Kampar, Bangkinang. Kecamatan XIII Koto Kampar memiliki luas wilayah 732,40 Km. Kecamatan XIII Koto Kampar terdiri dari 12 Desa dan 1 Kelurahan sebagai pusat pemerintahan yaitu Kelurahan Batu Bersurat.²⁰ Adapun 13 Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan XIII Koto Kampar yaitu :

1. Desa Balung
2. Desa Binamang
3. Desa Gunung Bungsu
4. Desa Koto Mesjid
5. Desa Koto Tuo
6. Desa Koto Tuo Barat
7. Desa Lubuk Agung
8. Desa Muara Takus
9. Desa Pongkai Istiqomah
10. Desa Pulau Gadang
11. Desa Ranah Sungkai
12. Desa Tanjung alai
13. Kelurahan Batu Bersurat

²⁰ *Data Kelurahan Batu Bersurat, 2021*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kecamatan XIII Koto Kampar berbatasan dengan dengan beberapa wilayah:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Tapung dan Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu.
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Kampar Kiri Hulu.
3. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Bangkinang Barat, Bangkinang dan Kecamatan Kampar Kiri.
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Koto Kampar Hulu dan Kabupaten lima puluh Kota Provinsi Sumatra Barat.

B. Kelurahan Batu Bersurat
1. Sejarah Singkat Kelurahan Batu Bersurat

Kelurahan Batu Bersurat adalah suatu wilayah yang berada di Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar. Awalnya Batu Bersurat adalah sebuah desa yang memiliki bagian-bagian wilayah. Wilayah tersebut adalah Batu Bersurat, Binamang, Koto Tengah, dan Lubuk agung. Masing-masing wilayah dipimpin oleh seorang Rukun Kampung (RK).

Pada tahun 1980 Batu Bersurat di ganti dari status Desa menjadi Kelurahan yaitu Kelurahan Batu Bersurat. Pada tahun 1990 Pemerintah menetapkan pembangunan waduk PLTA Koto Panjang yang mengakibatkan terjadinya pemindahan beberapa desa yang ada di Kabupaten Kampar salah satunya Kelurahan Batu Bersurat. Setelah pembangunan waduk PLTA Koto Panjang, lokasi Batu Bersurat desa lainnya dipindahkan ke tempat yang baru sampai saat ini.



2. Letak Geografis dan Demografis

Wilayah Kelurahan Batu Bersurat Kecamatan XIII Koto Kampar yaitu dengan luas wilayah $\pm 26,762$ ha. Yang terdiri dari 3 Lingkungan dengan keadaan tanah yang berbukit-bukit dan merupakan dataran tinggi. Kelurahan Batu Bersurat mempunyai batas wilayah yang berbatasan dengan desa lainnya sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Ranah Sungkai.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Pangkalan.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Binamang.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Tanjung Alai.

Adapun jarak Kelurahan Batu Bersurat dari pemerintahan adalah sebagai berikut :

- a. Jarak dari pusat pemerintahan Ibu Kota Kabupaten adalah ± 45 KM.
- b. Jarak dari pusat pemerintahan Ibu Kota Provinsi adalah ± 116 KM.³⁹

Kelurahan Batu Bersurat memiliki letak wilayah yang strategis karena terletak di pintu gerbang utama ketika hendak memasuki Kecamatan XIII Koto Kampar, sehingga di pilih menjadi ibu kota Kecamatan XIII Koto Kampar.

Kelurahan Batu Bersurat dipimpin oleh seorang Lurah, dalam melaksanakan di bantu oleh beberapa perangkat Kelurahan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Kemudian di bentuk pula lingkungan yang di lanjutkan oleh Rukun Warga (RW), dan di bawah RW ada Rukun Tetangga (RT).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Keadaan Sosial dan Jumlah Penduduk

- a. Jumlah Penduduk Kelurahan : 3.064 Jiwa
- b. Jumlah Kepala Keluarga : 766 KK
- c. Jumlah Kepala Keluarga Miskin : 485 KK (65,75%)
- d. Jumlah Penduduk Beragama Islam : 3.064 Jiwa

Tabel I.
Jumlah Penduduk Menurut Umur Dan Jenis Kelamin
Di Kelurahan Batu Bersurat

No	Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-5 Tahun	189	166	355
2	6-16 Tahun	473	423	896
3	17 Tahun keatas	944	869	1813
Jumlah		1606	1458	3.064

Sumber :Rekapitulisai umur dan jumlah penduduk Kelurahan Batu Bersurat Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat di simpulkan bahwa jumlah penduduk di Kelurahan Batu Bersurat sebanyak 3.064 jiwa yang terdiri dari anak-anak umur 0-5 tahun sebanyak 189 laki-laki dan 166 perempuan, umur 6-16 tahun sebanyak 473 laki-laki dan 363 perempuan, sedangkan penduduk yang berumur 17 tahun keatas sebanyak 944 laki-laki dan sebanyak 869 perempuan.

4. Pendidikan

Pendidikan merupakan sebagai wahana untuk membekali manusia dengan pengetahuan modal dasar bagi pembangunan dan juga ikut mengetahui tingkat sosial dan ekonomi seseorang.²¹ Pendidikan di

²¹ Data Kecamatan XIII Koto Kampar.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kelurahan Batu Bersurat cukup baik, bahkan bisa dikatakan baik. Dalam kamus besar bahasa Indonesia pendidikan berasal dari kata didik (mendidik), yaitu: memelihara dan memberi latihan (ajaran, pimpinan) mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Sedangkan pendidikan mempunyai pengertian: proses usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan, proses perbuatan, cara mendidik. Ki Hajar Dewantara mengartikan pendidikan sebagai daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran serta jasmani anak, agar dapat memajukan kesempurnaan hidup yaitu hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya.²²

Dari pengertian-pengertian dan analisis yang ada maka bisa disimpulkan bahwa pendidikan merupakan upaya untuk menuntun anak sejak lahir untuk mencapai kedewasaan jasmani dan rohani, dalam interaksi alam beserta lingkungannya.²³

Kebanyakan masyarakat Kelurahan Batu Bersurat sudah menyadari akan pentingnya pendidikan bagi anak cucu mereka. Untuk itu masyarakat di daerah ini sudah banyak menyekolahkan anaknya tidak hanya sampai kejenjang pendidikan sekolah menengah atas (SMA/Sederajat) saja, tetapi sudah banyak juga yang menyekolahkan anak mereka sampai menamatkan perguruan tinggi/ sederajat.

²² Nurkholis, *Pendidikan Dalam Upaya Memajukan Teknologi*, Jurnal, STAIN Purwokerto, 2013, hal. 26.

²³ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II.
Jumlah Sekolah yang ada di Kelurahan Batu Bersurat.

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	PAUD	1
2	TK	1
3	SD	2
4	MDA	2
5	SLTP	2
6	SLTA	2
Jumlah		10

Sumber: Data Kantor Kelurahan Batu Bersurat tahun 2021

Dengan melihat banyaknya sekolah yang ada di Kelurahan Batu Bersurat maka pendidikan di Kelurahan Batu Bersurat cukup memadai dalam ukuran desa, untuk meningkatkan kecerdasan bagi masyarakatnya sehingga masyarakat tidak menjadi warna negara yang terbelakang karena kurangnya pendidikan.

Tabel III.
Keadaan Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (orang)
1	Buta aksara	32
2	Belum Sekolah	185
3	Sekolah taman kanak-kanak	47
4	Sekolah Dasar	465
5	SMP/Sederajat	495
6	SMA/Sederajat	445
7	Akademi (D1-D3)	35
8	Sarjana (S1 –S3)	95
Jumlah		1.799

Sumber: Data Kantor Kelurahan Batu Bersurat tahun 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tabel III diatas menunjukkan pada umumnya tingkat pendidikan yang pernah dicapai masyarakat dapat dikatakan cukup memadai. Dan minat orang tua untuk menyekolahkan anaknya dapat di katakan cukup relatif tinggi. Secara kuantitatif tertinggi jumlah anak sekolah berada pada tingkat Pendidikan Dasar (SD) dan SLTP.

Dengan demikian program pendidikan wajib belajar 9 tahun bagi masyarakat Kelurahan Batu Bersurat yang di programkan pemerintah sudah dapat di katakan tercapai. Untuk mendukung upaya peningkatan mata pendidikan telah di bangun beberapa sarana pendidikan.

5. Perekonomian

Dilihat dari segi perekonomian masyarakat Kelurahan Batu Bersurat pada umumnya mempunyai mata pencaharian yang bervariasi, pada umumnya pencaharaan masyarakat di Kelurahan Batu Bersurat adalah bertani atau berkebun dan nelayan, ini dapat dilihat dari kondisi alamnya yang subur dan dekat dengan danau. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.
Struktur Mata Pencaharian

No	Mata pencarian	Jumlah (orang)
1	Pegawai Negeri Sipil	
	- Guru	77 Orang
	- ABRI	57 Orang
	- PNS Lainnya	46 Orang
	- Pensiunan PNS/ABRI	26 Orang
2	Petani/perkebun	703 Orang
	Nelayan	300 Orang
	Wirausaha	30 orang
	Pedagang	58 orang
	Jumlah	1297 Orang

Sumber : Data Kantor Kelurahan Batu Bersurat Tahun 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa mata pencarian utama penduduk di Kelurahan Batu Bersurat adalah petani/pekebun yaitu sebanyak 703 orang dan disusul oleh nelayan sebanyak 300 orang. Dengan demikian Kelurahan Batu Bersurat dapat dikatakan sebagai desa yang agraris dengan mata pencarian utama penduduknya adalah pertanian. Masyarakat Kelurahan Batu bersurat umumnya bermata pencaharian petani atau pekebun yaitu sebagai penyadap karet dan berkebun sawit sedangkan lainnya bekerja sebagai nelayan, PNS dan wirausaha.

6. Agama

Agama adalah ciri utama kehidupan manusia dan dapat dikatakan sebagai satu kekuatan paling dahsyat dalam mempengaruhi tindakan seseorang. Albrighth and Ashbrook (2001) menyebutkan bahwa manusia dapat disebut sebagai makhluk religius (*Homo Religius*) karena agama telah hadir sepanjang kehadirannya sebagai *Homo sapiens*.²⁴

Pasal 29 ayat 1 mengatakan Negara berdaraskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Masyarakat di Kelurahan Batu Bersurat yang berpenduduk 3.064 jiwa yang terdiri dari 766 KK dari berbagai suku, dalam kehidupan masyarakat berjalan dengan baik dan yaitu sebagai pemeluk agama Islam, maka sarana peribadatan yang ada hanya bagi umat Islam saja, untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut ini :

²⁴ Fridayanti, *Religiusitas Spritualitas Dalam Kajian Psikologi dan Urgensi Perumusan Religiusitas Islam*, Jurnal, UIN Sunan Djati, 2015, hal. 199.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel V.
Sarana Ibadah Di Kelurahan Batu Bersurat

No	Jenis Rumah Ibadah	Jumah
1	Mesjid	3
2	Musollah /Surau	8
Jumlah		11

Sumber : Kantor Keurahan Batu Bersurat Tahun 2021.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah rumah ibadah di Kelurahan Batu Bersurat Kecamatan XIII Koto Kampar berjumlah 11 yaitu 3 mesjid dan 8 musholla dan keseluruhan merupakan rumah ibadah umat muslim. Adapun organisasi keagamaan yang ada di Kelurahan Batu Bersurat sebagai wadah kegiatan sosial keagamaan adalah sebagai berikut:

- a. Taman Pengajian Al-Qur'an (TPA) atau pondok pengajian Al-Quran
- b. Lebaga Pengembangan Tilawah Qur'an (LPTQ)
- c. Panitia hari-hari besar Islam (PHBI)
- d. Ikatan Remaja Masjid (IRMAS)

Selain wadah dan organisasi keagamaan tersebut terdapat organisasi lainnya seperti organisasi kelompok wirid yasinan pemuda pemudi, wirid ibu-ibu PKK, wirid ibu-ibu antar RT, dan kelompok pengajian majelis taklim.

7. Kehidupan Adat Istiadat dan Sarana Prasarana

Adat istiadat Adalah merupakan salah satu ciri dari setiap masyarakat di manapun dia berada dan di antara satu daerah dengan daerah yang lain memiliki adat yang berbeda pula, hal ini di pengaruhi



oleh keadaan alam semesta dan lingkungan tempat tinggal mereka dan cara mereka bergaul.

Menurut bahasa adat berarti aturan, perbuatan dan sebagainya di samping sebagai sesuatu yang lazim di turuti atau di lakukan sejak zaman dahulu kala. Sedangkan menurut Abdul wahab Khallaf memberikan pengertian tentang adat adalah suatu yang dibiasakan oleh manusia senantiasa mereka kerjakan baik perkataan maupun perbuatan.²⁵

Dengan pengertian di atas, dapat di simpulkan bahwa adat istiadat adalah suatu bentuk kebiasaan pada suatu daerah yang senantiasa di ikuti oleh daerah lain atau masyarakat pada saat itu dan masyarakat sesudahnya. Dari uraian diatas memberi pemahaman bahwa adat istiadat merupakan hal yang sangat penting sekali, bahkan di Indonesia adat istiadat di jadikan sebagai perundang-undangan. Demikian halnya di Kelurahan Batu Bersurat yang mempunyai adat istiadat yang berbeda dengan daerah lainnya. diantara adat istiadat yang menonjol adalah:

a. Marhaban

Marhaban ini adalah suatu kegiatan yang di lakukan untuk menyambut atau sebagai ucapan selamat atas kelahiran seorang bayi, baik laki-laki maupun perempuan. Kegiatan marhaban ini hanya di lakukan setelah bayi berumur 7 hari atau seminggu.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

²⁵ Richa Dwi Novitasari, *Luntarnya Adat Istiadat dan Sosial Budaya di Era Reformasi Berdasarkan Unsur Pancasila*, Jurnal, Universitas Katolik Widya Mandala Madiun, 2019, hal. 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pesta Perkawinan

Pesta perkawinan sering dilakukan oleh setiap orang, akan tetapi di daerah lain pula tata cara adat mereka tentang perkawinan. Adapun pesta perkawinan yang terjadi di Kelurahan Batu Bersurat melalui beberapa tahap yaitu:

- 1) Sebelum akad nikah, setiap mempelai wanita khatam Al-Quran dan dilanjutkan dengan akad nikah.
- 2) Waktu acara pesta dimulai di rumah pihak laki-laki diadakan *Badikui Gabano* dan dilanjutkan dengan *badikui* sambil mengiringi pihak laki-laki ke rumah perempuan.
- 3) Setelah malam hari di rumah pihak perempuan diadakan *badikui Maulud*.

c. Balimau Kasai Dalam Menyambut Bulan Puasa.

Balimau kasai sudah menjadi tradisi Kelurahan Batu Bersurat dalam menyambut datangnya bulan Ramadhan, kegiatan balimau kasai dilakukan 1 hari sebelum masuknya bulan Ramadhan. Acara ini dilakukan dipinggir Sungai Kampar dengan memakai bahan yang sudah disediakan (*limau kasai*).

Masyarakat Kelurahan Batu Bersurat juga melakukan mandi balimau kasai dengan mandi *Babenan*. Sedangkan permainan dan hiburan sambil mandi tersebut itu sesuai dengan kesepakatan *ninik mamak* dan panitia. Di antara permainan dan hiburan yang dilakukan waktu balimau kasai itu adalah lomba pacu jalur dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

panjang pinang. Untuk lebih menambah meriahnya acara mandi balimau panitia juga menghadirkan organ tunggal untuk menambah ramai suasana.

Adapun alat kesenian yang dikenal di Kelurahan Batu Bersurat ciri khasnya yaitu Calempong dan Gong.

8. Kesehatan

Untuk melayani masyarakat di bidang kesehatan, pemerintah telah mendirikan Puskesmas yang dibuka setiap hari bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Bila di lihat dari identitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kelurahan Batu Bersurat yang membuka puskesmas setiap hari, masih dirasakan kurang oleh masyarakat Batu Bersurat karena kurangnya alat medis yang tersedia. Akan tetapi karena Kelurahan Batu Bersurat dekat dengan ibu kota Kabupaten Kampar, maka bagi masyarakat yang memerlukan alat medis yang lebih lengkap, petugas langsung memberikan rujukan berobat ke Rumah Sakit umum yang ada di Kabupaten Kampar untuk mendapatkan penanganan dan fasilitas yang lebih layak.

Tabel VI.
Sarana Kesehatan Di Kelurahan Batu Bersurat

No	Sarana Kesehatan	Jumlah
1	Puskesmas	1
2	Posyandu	3
	Jumah	4

Sumber : Kantor Kelurahan Batu Bersurat Tahun 2021.

C. Visi dan Misi Kelurahan Batu Bersurat

1. Visi

Terwujudnya Kelurahan Batu Bersurat sebagai Kelurahan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat yang di dukung oleh infra struktur dan sumber daya manusia yang berkualitas.

2. Misi

- a. Meningkatkan kemampuan lembaga pemberdayaan masyarakat yang ada di Kelurahan Batu Bersurat.
- b. Mewujudkan pembangunan budaya tertib, budaya bersih dan budaya gotong royong.
- c. Peningkatan infra struktur yang bermanfaat secara terpadu sehingga meningkatnya perekonomian masyarakat.
- d. Meningkatkan pelayanan publik terhadap kinerja aparatur pemerintahan Kelurahan Batu Bersurat agar masyarakat merasa puas terhadap pelayanan tersebut.²⁶

D. Struktur Organisasi Pemerintahan Kelurahan Batu Bersurat

Untuk menyelenggarakan tugas penyelenggaraan pemerintahan maka dibentuk suatu organisasi kantor Kelurahan Batu Bersurat. Berdasarkan peraturan daerah nomor 03 tahun 2001 tentang struktur organisasi Kelurahan.


Kelurahan Batu Bersurat terdiri dari :

1. Lurah
2. Sekretaris Kelurahan

²⁶Data : Kantor Kelurahan Batu Bersurat Tahun 2021.

3. Seksi pemerintahan
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.
5. Seksi ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Kelurahan.

Tabel Struktur Kelurahan
STUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN
KELURAHAN BATU BERSURAT



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Tugas Pokok dan Fungsi Lurah

- a. Lurah mempunyai tugas pokok sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kelurahan.
- b. Menyusun Program kerja dan kegiatan kelurahan.
- c. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan.
- d. Melakukan pemberdayaan masyarakat.
- e. Melaksanakan pelayanan masyarakat.
- f. Memelihara ketenteraman dan ketertiban umum.
- g. Memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum.
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁷

2. Tugas dan Fungsi Sekretaris Kelurahan

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretaris Lurah mempunyai fungsi yaitu:

- a. Menyusun Program dan rencana kerja serta kegiatan Kelurahan.
- b. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada kepala seksi sesuai tugasnya masing-masing.
- c. Memberi petunjuk kepada kepala seksi dalam melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang berlaku.

²⁷Data: Kantor Kelurahan Batu Bersurat Tahun 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Melaksanakan kebijakan di bidang kesekretariatan meliputi: pengolahan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta rumah tangga Kelurahan.
- e. Melakukan pengawasan dan pembinaan pegawai di lingkungan Kelurahan.
- f. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan bidang teknis administrasi Kelurahan.²⁸

3. Fungsi dan Tugas Seksi Pemerintahan

- a. Membuat perencanaan kegiatan di bidang pemerintahan.
- b. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang pemerintahan di bidang kependudukan.
- c. Melakukan urusan administrasi keuangan Kelurahan
- d. Melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan dalam rangka pembinaan wilayah masyarakat.
- e. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan bidang teknis administrasi Kelurahan.
- f. Membantu tugas-tugas di bidang pendataan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
- g. Membantu pelaksanaan pemilihan umum.

²⁸Data: Kantor Kelurahan Batu Bersurat Tahun 2021.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Membantu pelaksanaan tugas–tugas di bidang pertahanan sesuai dengan peraturan perundang–undangan.
- i. Melaksanakan tugas–tugas yang di berikan oleh Lurah sesuai di bidang dan tugasnya.
- j. Menyusun rencana di bidang ketertiban.
- k. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang ketentraman dan ketertiban.
- l. Melakukan pembinaan, ketentraman, ketertiban dan perlindungan Masyarakat.
- m. Membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat.
- n. Membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat, serta melakukan kegiatan pengumuman akibat bencana alam dan bencana lainnya.
- o. Membantu pengawasan pelaksanaan peraturan–peraturan daerah.
- p. Membantu pelayanan perizinan keramaian.
- q. Melaksanakan tugas–tugas yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan bidang tugasnya.²⁹

4. Tugas dan Fungsi Seksi Sosial dan Kesejahteraan Rakyat

- a. Menyusun rencana kegiatan di bidang kersa.
- b. Melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang sosial dan kesejahteraan rakyat.

²⁹ *Ibid.*



- c. Melakukan pembinaan ritual keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat.
- d. Membantu/memberikan pelayanan pengurusan administrasi untuk perkawinan dan pelaksanaan akad nikah.
- e. Membantu atau memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam pengurusan surat keterangan sebagai persyaratan penerbitan akta berkaitan dengan kelahiran, kematian, perceraian dan surat keterangan persyaratan haji.
- f. Membantu mengumpulkan dan menyalurkan dana/bantuan terhadap korban bencana alam dan bencana lainnya.
- g. Membantu pelaksanaan kegiatan lembaga kemasyarakatan kelurahan yang meliputi Kader Pemberdayaan Masyarakat, Kelurahan, Lembaga Adat serta kemasyarakatan lainnya.
- h. Membantu kegiatan pengumpulan dan penyaluran zakat, infaq dan sedekah.
- i. Membantu pelaksanaan pemungutan dan bantuan yang sah.
- j. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang sosial dan kesejahteraan masyarakat.
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Lurah dengan bidang tugas lainnya.³⁰

³⁰ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

LANDASAN TEORI

A. Konsep Pelaksanaan

1. Pengertian Pelaksanaan

Pengertian pelaksanaan menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya.³¹

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau praktek dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, pelaksanaan juga biasanya dilakukan setelah perencanaan dianggap sudah siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, di mana tempat pelaksanaannya, mulai, dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.³²

³¹ <https://kbbi.web.id/pelaksana.html>.

³² R. Gilang K. *Pelaksanaan Pembelajaran Daring Di Era Covid-19*, (Lutfi Nurtika : Jawa Tengah 2020), hal. 71.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan atau praktek dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci yang di lakukan pada saat di anggapi telah siap. Pelaksanaan juga dapat di artikan suatu usaha atau rancangan yang sudah di atur dan dipersiapkan untuk di laksanakan menjadi kenyataan.

Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.³³

Dari pengertian di atas dapat di simpulkan, bahwa pada dasarnya pelaksanaan adalah suatu program yang telah di tetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang.

Pengertian pelaksanaan menurut beberapa ahli :

- a. Menurut Westra, pelaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan di tetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan pelaksanaannya.

³³ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Menurut Bintoro Tjokroadmudjoyo, pengertian pelaksanaan ialah sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek.
- c. Siagian S.P mengemukakan bahwa pengertian pelaksanaan merupakan keseluruhan proses pemberian motivasi bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya mereka mau bekerja secara ikhlas agar tercapai tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis.
- d. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia merumuskan pengertian pelaksanaan adalah upaya agar tiap pegawai atau tiap anggota organisasi berkeinginan dan berusaha mencapai tujuan yang telah direncanakan.³⁴

Dari pendapat para ahli di atas penulis menyimpulkan bahwa, pelaksanaan merupakan usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dalam bentuk rangkaian kegiatan serta pemberian motivasi seluruh pelaksana agar berkeinginan dan berusaha mencapai tujuan yang telah direncanakan.

2. Faktor Penunjang Pelaksanaan

Faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah sebagai berikut :

- a. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi pelaksananya. Hal ini menyangkut

³⁴ Rahardjo adisasmita. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hal. 45.

proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan.

- b. *Recouse* (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang di perlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang di butuhkan dalam pelaksanaan.
- c. Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan.
- d. Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.³⁵

Dari poin-poin di atas dapat di simpulkan bahwa faktor penunjang pelaksanaan yaitu komunikasi yang terjalin dengan sesama pelaksana dengan baik serta sumber daya yang terpenuhi dengan sikap dan komitmen dalam pelaksanaan dan tanggung jawab dalam implementasi.

³⁵ *Op.cit.* hal.74.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

B. Peraturan Menteri

1. Pengertian Peraturan Menteri

Kementerian adalah menteri yang diangkat oleh kepala negara untuk kemudian kepadanya di serahkan suatu bidang jabatan yang dapat ia atur menurut kebijakannya sendiri dan ia dapat membuat keputusan-keputusan dengan ijtihad sendiri. Menteri adalah jabatan politik yang memegang suatu jabatan publik signifikan dalam pemerintah. Menteri biasanya memimpin suatu kementerian dan dapat merupakan anggota dari suatu kabinet, yang umunya dipimpin oleh seorang Raja/ Ratu, Gubernur jenderal, Presiden atau Perdana Menteri.³⁶

Menteri merupakan pembantu presiden. Menteri menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 17, memimpin departemen pemerintahan. Jadi Menteri membantu Presiden menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang-bidang tertentu sesuai dengan tugas dan fungsi departemen. Namun, kenyataan tidak selalu begitu, terdapat menteri yang tidak memimpin departemen, dalam praktek istilah “Menteri Negara” Justru menunjukkan Menteri yang tidak memimpin departemen, cukup disebut Menteri. Penamaan Menteri negarapun mengalami perkembangan. Menteri tanpa portofolio artinya menteri yang tidak memimpin departemen yang tidak membidangi tugas pemerintah tertentu. Menteri Negara semacam ini kita jumpai misalnya pada Kabinet pertama (1945).³⁷

³⁶ <http://id.m.wikipedia.org>.

³⁷ Philipus M. Hadjon, dkk, *Pengantar hukum Administrasi Indonesia*, hal. 90.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dewan menteri atau *cabinet* adalah suatu alat pemerintahan yang timbulnya berdasarkan konvensi ketatanegaraan. Menurut Ismail Sunny, cabinet adalah pemegang kekuasaan eksekutif yang sesungguhnya, menteri–menteri itu tidak mempunyai kedudukan hukum sebagai anggota kabinet dan dalam teori hukum (*legal theory*) mereka hanyalah “*servant of the crown*” kepada siapa kekuasaan eksekutif dibebankan.³⁸

Dari paragraf diatas dapat di simpulkan peraturan menteri adalah departemen pemerintahan yang membantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang–bidang tertentu sesuai dengan tugas dan fungsi departemen, yang di bentuk menteri dengan jenis perundang–undangan pada pasal 8 ayat (1) Nomor 12 tahun 2011 yang menyatakan di tetapkan oleh Menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan.

2. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH)

Peraturan menteri sosial No. 1 tahun 2018 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Januari 2018 merupakan landasan hukum tentang Program Keluarga Harapan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan PKH di atur dan di jelaskan di dalam Permensos tersebut. Di dalam Permensos No. 1 Tahun 2018 disebutkan bahwa Program Keluarga Harapan adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program

³⁸ Ismail Suny, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, hal. 48.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

penanganan fakir miskin, diolah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.³⁹

Menurut pasal 1 ayat 6 Permensos No. 1 Tahun 2018, bantuan sosial PKH adalah bantuan berupa uang, kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial. Bantuan PKH diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat bukanlah secara cuma-cuma tanpa adanya sesuatu yang harus dilakukan, akan tetapi ada kewajiban yang melekat pada peserta PKH untuk dilaksanakan. Keluarga Penerima Manfaat PKH harus terdaftar dan hadir pada fasilitas kesehatan dan pendidikan terdekat. Kewajiban KPM PKH di bidang kesehatan meliputi pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pemberian asupan gizi dan imunisasi serta timbang badan anak dan balita dan anak prasekolah. Sedangkan kewajiban di bidang pendidikan adalah mendaftarkan dan memastikan kehadiran anggota keluarga PKH ke satuan pendidikan sesuai jenjang sekolah dasar dan menengah. Dan untuk komponen kesejahteraan sosial yaitu penyandang disabilitas dan Lanjut usia mulai 60 tahun keatas. Selain itu, peserta PKH juga diwajibkan hadir dalam Pertemuan Kelompok atau Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (K2K2) setiap bulan.⁴⁰

Dasar Hukum Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 ini adalah Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang – Undang

³⁹ Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.

⁴⁰ Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor 11 tahun 2009, Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013, Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005, Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2015, Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015, Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2017, Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015, Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015.⁴¹

Dikatakan bersyarat dikarenakan untuk memperoleh bantuan PKH, sebuah keluarga harus mempunyai beberapa kriteria yang tidak hanya miskin, rentan, serta terdaftar di dalam data terpadu, namun juga haruslah memiliki komponen yang dipersyaratkan harus ada. Didalam program PKH ada beberapa komponen yang harus dimiliki untuk tetap bisa memperoleh bantuan bagi seseorang atau keluarga tersebut:

- a. Komponen pendidikan, yaitu keluarga / seorang tersebut mempunyai anak yang duduk di bangku sekolah, mulai dari SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA sederajat/ponpes, dan anak usia 6-21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun.
- b. Komponen kesehatan, yaitu keluarga tersebut mempunyai anak usia balita (0 tahun – 6 tahun) dan ibu hamil/menyusui.

⁴¹ <https://www.jogloabang.com/permensos-1-2018-program-keluarga-harapan#> (Di akses Pada Tanggal 9 Mei 2021 jam 15:46)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- c. Komponen kesejahteraan sosial yang dimana keluarga tersebut mempunyai tanggungan Lansia (lanjut usia mulai dari 60 tahun) dan penyandang disabilitas berat.⁴²

Dari paragraf di atas, penulis menyimpulkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan mempunyai 3 sasaran PKH yaitu keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial yang diatur pada pasal 3 tentang komponen-komponen dari PKH.

C. Program Keluarga Harapan

1. Pengertian Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program bantuan tunai bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin di Indonesia. PKH berfungsi sebagai salah satu program jaring pengaman bagi masyarakat miskin agar terlindungi dari kemungkinan kondisi kritis. PKH dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui perbaikan kondisi pendidikan dan kesehatan. Dengan peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan dalam Keluarga Penerima Manfaat (KPM), kesempatan kerja lebih luas akan terbuka bagi anak dari keluarga PKH di masa depan. Dengan demikian generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan. Pada tahun 2018 PKH sudah

⁴² Daud Rismana, *Implementasi Peraturan Menteri Sosial (PERMENSOS) Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH)*. 2019. hal. 14.

menjangkau lebih dari 10 juta rumah tangga miskin dan sangat miskin di Indonesia.⁴³

Selanjutnya Program PKH juga merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Program Perlindungan Sosial yang dikenal di dunia internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfers (CCT)* ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis.⁴⁴

Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka.⁴⁵

Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan nawacita Presiden RI. Melalui PKH, KPM didorong untuk memiliki akses memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi episentrum dan

⁴³ Kementerian Sosial RI, *Pedoman pelaksanaan PKH Tahun 2019*, hal. 9.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Center Of Excellence penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.⁴⁶

Dapat di simpulkan bahwa Program PKH merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin (KM) Sebagai upaya penanggulangan kemiskinan yng di laksanakan sejak tahun 2007 yang dikenal sebagai *Conditional Cash Transfers (CCT)* di dunia internasional. PKH juga memberikan layanan kesehatan dan layanan pendidikan untuk keluarga miskin yaitu anak dan ibu hamil. Serta PKH juga mulai didorong untuk memberikan layanan kepada penyandang disabilitas dan lanjut usia

2. Tujuan Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan bertujuan :

- a. Untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
- b. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.
- c. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan pendidikan dan kesehatan serta kesejahteraan sosial.
- d. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.
- e. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.⁴⁷

⁴⁶ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dari poin-poin di atas penulis menarik kesimpulan bahwa tujuan dari Program PKH adalah meningkatkan taraf hidup, mengurangi beban dan meningkatkan pendapatan serta menciptakan kemandirian dari KPM PKH melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.

Sejak pertama kali digulirkan, terdapat beberapa perubahan terkait Program Keluarga Harapan (PKH) mulai dari basis penerima manfaat, komponen dan indeks bantuan, besaran dana hingga skema penyaluran dananya. Pada awalnya dikeluarkan program tersebut di tahun 2007, PKH dilaksanakan dengan basis rumah tangga, kemudian berubah menjadi berbasis keluarga. Perubahan ini didasarkan pada kondisi riil masyarakat Indonesia, dimana beberapa keluarga dapat berkumpul dalam satu rumah tangga. Pada mulanya, PKH ditujukan sebagai bentuk investasi jangka panjang untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang tangguh dan berkualitas dengan berfokus pada aspek kesehatan dan pendidikan. Pada awal pelaksanaannya, bantuan PKH diberikan hanya sebagai stimulan untuk merubah perilaku yang di persyaratkan kepada penerima bantuan, dan tidak secara langsung difokuskan untuk mengurangi tingkat kemiskinan meskipun pada pelaksanaannya menunjukkan bahwa PKH memiliki dampak terhadap penurunan angka kemiskinan walaupun belum signifikan. Pada perkembangannya, seiring dengan alokasi anggaran PKH yang semakin meningkat, maka pada tiga tahun terakhir atau sejak 2016,

⁴⁷ Widyono Soetjipto Dkk, *Kinerja Pendamping Progam Keluarga Harapan Pasca Dilat Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga*, (Jakarta Timur: PUSLITBANGKESOS KEMENTERIAN SOSIAL RI) 2019, hal. 20.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PKH menjadi program yang diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan secara langsung.⁴⁸

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka diperlukan dari segi cakupan KPM maupun besaran anggaran. Sejak pertama disalurkan pada tahun 2007, baik dari segi cakupan KPM maupun anggaran, selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2007, anggaran PKH hanya dialokasikan sebesar Rp388 juta dan di salurkan kepada 508.000 KPM. Kemudian pada tahun 2018, besaran anggaran PKH mencapai 17,5 triliun yang disalurkan kepada 10 juta KPM di 34 Provinsi. Kemudian di tahun 2019 anggaran untuk PKH meningkat signifikan hingga mencapai Rp34,4 triliun dengan jumlah sasaran PKM yang sama seperti tahun sebelumnya.⁴⁹

Pada tahun 2020, pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan program PKH dengan beberapa penyesuaian khususnya pada besaran anggaran, yaitu menjadi RP29,13 triliun atau menurun dari tahun sebelumnya, bantuan reguler serta afirmasi dihilangkan, dan adanya peningkatan nilai bantuan untuk komponen kesehatan menjadi Rp3.000.000.000,00 dari tahun 2019 sebesar Rp2.400.000,00.⁵⁰

Dari paragraf di atas penulis menyimpulkan bahwa dana anggaran yang di keluarkan pemerintah untuk Program PKH selalu meningkat dari angka tahun sebelumnya. Hal ini menjelaskan bahwa Pemerintah memiliki

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Sekretariat Jenderal & Badan Keahlian DPR RI Tahun 2020, *Akuntabilitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)*. hal. 4.

⁵⁰ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harapan yang besar pada Program PKH ini dalam memutus rantai kemiskinan Indonesia.

3. Prosedur Penyaluran Bantuan PKH

Prosedur penyaluran bantuan PKH merupakan langkah-langkah yang di lakukan sebelum dana bantuan sampai ke tangan KPM PKH.

Berikut prosedur penyaluran PKH:⁵¹

- a. Pembentukan rekening penerima bantuan sosial.
 - 1) Membuka rekening penerima bantuan sosial secara kolektif
 - 2) Melakukan pencetakan KKS sesuai data pembukaan rekening penerima bantuan sosial.
 - 3) Melakukan pembuatan dan pengiriman.
- b. Sosialisasi edukasi penyaluran PKH.
 - 1) Menyelenggarakan Sosialisasi dan edukasi Bantuan Sosial Non Tunai.
- c. Distribusi KKS kepada KPM.
 - 1) Mempersiapkan distribusi KKS, buku tabungan, Pin miler oleh Bank Penyalur.
 - 2) Melakukan distribusi KKS, buku tabungan dan PIN mailer kepada penerima bantuan sosial.
 - 3) Laporan pelaksanaan distribusi KKS, PIN mailer dan buku tabungan.
 - 4) Pengelolaan KKS tidak terdistribusikan.

⁵¹ Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Dan Jaminan Sosial NOMOR : 04/ 3/ OT/2020.1/2020. TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN SOSIAL NON TUNAI PROGRAM KELUARGA HARAPAN TAHUN 2020. hal. 15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Pengelolaan KKS KPM Graduasi.⁵²
- d. Penyaluran Bantuan PKH.
 - 1) Melakukan konfirmasi data rekening penerima bantuan sosial non tunai PKH.
 - 2) Pengajuan dana ke KPPN
 - 3) Pembuatan surat perintah pemindah bukuan/ *Standing Intruction (SI)* ke Bank Penyalur Pusat
 - 4) Pelaksanaan pemindah bukuan/ *Standing Intruction (SI)*
 - 5) Penyampaian informasi penyaluran bansos non tunai PKH oleh lembaga bayar.
 - 6) Laporan hasil pemindah bukuan
- e. Penarikan/ Pencairan Dana.⁵³
 - 1) Dinas sosial dan Bank Penyalur melakukan koordinasi persiapan penyaluran Bansos PKH
 - 2) Penarikan dana bantuan non tunai penarikan dana bantuan sosial komunitas
 - 3) Laporan hasil pemindah bukuan
- f. Rekonsiliasi Penyaluran Bantuan Sosial PKH
 - 1) Dinas sosial dan Bank Penyalur melakukan koordinasi persiapan penyaluran Bansos PKH
 - 2) Penarikan dana bantuan sosial non tunai penarikan dana bantuan sosial komunitas.

⁵² *Ibid.* hal. 16.

⁵³ *Ibid.* hal. 17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Rekonsiliasi nasional pnyaluran Bansos non tunai PKH.
- 4) Laporan hasil pemindah bukuan.⁵⁴
- g. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penyaluran Bansos PKH.
 - 1) Bank Penyalur menyapaikan laporan progres penyaluran Bansos PKH secara periodik kepada Kementerian Sosial, (pertahanan penyalura)
 - 2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PKH.⁵⁵

4. Undang-Undang Yang Melindungi Pelaksanaan Program PKH

Undang-undang yang melindungi pelaksanaan program PKH ini di tujukan baik kepada aparat pemerintah, pendamping PKH serta KPM PKH yang menyalahgunakan wewenang.

Dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2001 berbunyi:

“dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau

⁵⁴ *Ibid.* hal. 18

⁵⁵ *Ibid.* hal. 19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut”.⁵⁶

Bukan hanya undang-undang yang di tujukan kepada aparat Pemerintah dan Pendamping PKH, anggota penerima manfaat PKH juga dapat dikenakan sanksi apabila menyalahgunakan dana bantuan PKH yang di muat dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin sebagai berikut:

“setiap orang atau korporasi dilarang menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1)”.

⁵⁷

Selanjutnya anggota PKH yang menyalahgunakan dana PKH akan di jerat dalam pasal 43 ayat 1 undang-undang Nomor 13 tahun 2011 yang berbunyi:

“setiap orang yang menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam pasal 38, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).⁵⁸

5. Program PKH dalam Bidang Kesehatan

Kewajiban RTSM yang sudah ditetapkan menjadi peserta PKH, diwajibkan memenuhi persyaratan kesehatan yang sudah ditetapkan dalam protokol pelayanan kesehatan adalah meliputi pemeriksaan kandungan

⁵⁶ Undang-Undang Republik Indoneisa Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. hal. 4.

⁵⁷ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin. hal. 23.

⁵⁸ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin. hal. 25.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagi ibu hamil, pemberian asupan gizi dan imunisasi serta timbang badan anak balita dan anak prasekolah.⁵⁹

Tujuan utama PKH kesehatan adalah meningkatkan status kesehatan ibu hamil dan anak Indonesia. Khususnya bagi kelompok masyarakat sangat miskin, melalui pemberian intensif untuk melakukan kunjungan kesehatan yang bersifat preverentif (pencegahan dan bukan pengobatan). Seluruh peserta PKH merupakan penerima jasa kesehatan gratis yang disediakan oleh program Askeskin dan program lain yang diperuntukkan bagi orang yang tidak mampu. Karenanya, kartu PKH bisa digunakan sebagai alat identitas untuk memperoleh pelayanan tersebut.⁶⁰

Penulis menyimpulkan PKH bidang kesehatan di berikan kepada keluarga miskin khususnya anak dan ibu hamil yaitu dalam pemberian asupan gizi dan imunisasi serta timbang badan anak balita dan anak prasekolah.

6. Program PKH Dalam Bidang Pendidikan

Kedudukan PKH merupakan bagian dari program-program penanggulangan kemiskinan lainnya. PKH berada dibawah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), baik pusat maupun daerah. Pada pelaksanaannya PKH ini dilaksanakan oleh Kementerian Sosial dengan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga seperti, Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), Kepala Bappenas, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian

⁵⁹ Budi Hidayat, *Mengenal Rancang Bnagun Program Keluarga Harapan Kesehatan*, Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional Vol. 4, No. 6, Juni 2020. hal. 245.

⁶⁰ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agama, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Pusat Statistik (BPS), PT POS Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia.⁶¹

Tujuan utama PKH di bidang pendidikan adalah untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar wajib belajar sembilan tahun serta upaya mengurangi angka pekerja pada keluarga yang sangat miskin. Pendidikan merupakan perangkat penting dalam meningkatkan kesejahteraan warga melalui penguasaan pengetahuan, informasi dan teknologi sebagai prasyarat masyarakat modern. Pelayanan pendidikan dalam konteks kebijakan sosial bukan saja ditujukan untuk menyiapkan dan menyediakan angkatan kerja yang sangat diperlukan dunia kerja, melainkan pula untuk mencapai tujuan-tujuan sosial dalam arti luas, yakni membebaskan masyarakat dari kebodohan dan keterbelakangan. Meskipun telah banyak strategi yang digunakan untuk meningkatkan akses sekolah, seperti beasiswa miskin, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tetapi angka partisipasi sekolah di Indonesia masih belum optimal khususnya bagi anak KSM. PKH bidang pendidikan memberikan peluang yang lebih baik kepada anak-anak dalam mengakses layanan pendidikan.⁶²

Salah satu tujuan akhir PKH adalah meningkatkan angka prestasi sekolah anak bagi anak-anak KSM, khususnya SD/MI dan SMP/MTs, serta untuk mengurangi pekerja di bawah umur Indonesia. Untuk mencapai tujuan ini, PKH pendidikan berupaya memotivasi RTSM agar

⁶¹ Nidya Putri Astari, *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Oleh Pelaksana Program Keluarga Harapan (PPKH) Dalam Meningkatkan Partisipasi Pendidikan*, Jurnal, Universitas Galuh, hal. 134.

⁶² Sabda Ariyan, *Tinjauan Fiqh Siyash terhadap peran dinas sosial kabupaten Asahan dalam penanganan kemiskinan*, Skripsi, UINSU Medan, 2020, hal. 4.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendaftarkan anak-anaknya ke sekolah-sekolah dan mendorong mereka untuk memenuhi komitmen kehadiran dalam proses belajar, minimal 85% dari hasil efektif sekolah dalam sebulan, selama tahun ajaran berlangsung.⁶³

7. Hak dan Kewajiban Peserta PKH

a. Hak Peserta PKH

Hak adalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum. Suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Baik pribadi maupun umum. Dapat diartikan bahwa hak adalah sesuatu yang patut atau layak diterima. Contoh hak untuk hidup, hak untuk mempunyai keyakinan, dan lain-lain.⁶⁴

Pengertian lain menyebutkan bahwa hak adalah kewenangan yang diberikan oleh hukum obyektif kepada subyek hukum. Pengertian lain juga menyebutkan bahwa hak adalah tuntutan sah agar orang lain bersikap dan berperilaku dengan cara tertentu. Hak dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu dari segi eksistensi hak itu sendiri, dari segi keterkaitan hak dalam kehidupan bernegara dan dari segi keterkaitan hak itu dalam kehidupan bermasyarakat.⁶⁵

Dalam program PKH, terdapat beberapa hak untuk KPM PKH, yaitu sebagai berikut :

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), Cet. 1, hal. 115.

⁶⁵ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Menerima bantuan uang tunai.
- 2) Menerima layanan kesehatan (ibu dan bayi) di Puskesmas, Posyandu, Polindes, dan lain-lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3) Menerima pelayanan pendidikan bagi anak usia wajib belajar Pendidikan Dasar 9 tahun sesuai ketentuan yang berlaku.⁶⁶

b. Kewajiban Peserta PKH

Kewajiban berasal dari kata dasar wajib yang artinya harus. Kewajiban berarti sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang sesuai dengan aturan yang berlaku. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab untuk mendapatkan hak.

Kewajiban harus dilaksanakan oleh KPM PKH adalah sebagai berikut :

- 1) Anggota keluarga memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
- 2) Anggota keluarga mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran 85% dari hari belajar efektif bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 tahun.
- 3) Anggota keluarga mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen

⁶⁶ Waru-sukoharjo.desa.id, *Hak Dan Kewajiban Peserta Program Keluarga Harapan (PKH)*, (Diakses pada Rabu, 30 Juni Tahun 2021, Pukul 19:12).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan PKH Tahun 2019, lanjut usia mulai dari 60 tahun dan/atau penyandang disabilitas berat.

- 4) KPM hadir dalam pertemuan kelompok atau Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) setiap bulan.⁶⁷

Seluruh anggota keluarga penerima manfaat (KPM) harus memenuhi kewajiban kepesertaan PKH. Pemenuhan kewajiban oleh KPM PKH berdampak pada bantuan sosial dan hak kepesertaan lainnya. KPM yang memenuhi kewajibannya akan mendapatkan hak sesuai ketentuan program. Sedangkan KPM yang tidak memenuhi kewajiban dikenakan penangguhan dan/atau penghentian bantuan sosial dengan ketentuan tertentu.⁶⁸

D. Fiqh Siyasah

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Kata fiqh berasal dari bahasa arab yaitu *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan*, berarti mengerti atau memahami⁶⁹. Secara bahasa fiqh adalah paham yang mendalam. Imam al-Tirmidzi seperti dikutip dari Amir Syarifuddin, menyebut fiqh adalah tentang sesuatu, berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamnya. Kata fuqaha diungkapkan dalam Al-Quran sebanyak 20 kali, 19 kali diantaranya digunakan untuk pengertian kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat darinya, berbeda dengan ilmu yang sudah

⁶⁷ Pkh-jogjaistimewa.com, *Hak dan Kewajiban KPM PKH*, Di akses pada Rabu, 30 Juni 2021, Pukul 23:47.

⁶⁸ Melatijaya-berau.desa.id, *apa saja Hak dan Kewajiban KPM PKH ?*, Diakses pada Kamis, 1 Juli 2021, pukul 11:17.

⁶⁹ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqih*, (Jakarta : Prenamedia Group Ce-Ke-1, 2018), hal. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbentuk pasti (*qath'i*), fiqh merupakan ilmu tentang hukum yang tidak pasti (zhanni).⁷⁰

Menurut istilah Fiqh adalah ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syari'at yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalil yang rinci (*tafsili*). Jadi fiqh adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. Fiqh mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, disamping membicarakan aspek hubungan antara manusia dengan Tuhannya (ibadah), fiqh juga membicarakan aspek hubungan antara sesama manusia secara luas (muamalah). Aspek muamalah ini pun dapat dibagi menjadi *jinayah* (pidana), *munakahat* (perkawinan), *mawaris* (kewarisan), *murafa'at* (hukum acara), siyasah (politik/ketatanegaraan) dan *al-ahkam al-daulyah* (hubungan Internasional). Kata Siyasah berasal dari *sasa* berarti mengatur, mengurus, dan memerintah, atau pemerintahan, politik, dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.⁷¹

Secara terminologi Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sementara Louis Ma'luf memberikan batasan siyasah adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan. Adapun Ibn

⁷⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014) hal. 3.

⁷¹ *Ibid.*



Manzhur mendefinisikan siyasah mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.⁷²

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam fiqh siyasah antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar kekuasaan, dan bagaimana cara-cara pelaksanaan kekuasaan, menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya.

2. Objek Kajian Fiqh Siyasah

Al-Quran merupakan pedoman utama umat Islam dalam segala urusannya. Al-Quran tidak hanya sebagai petunjuk jalan bagi seorang muslim guna merengkuh kebahagiaan di dunia dan di akhirat, namun juga sebagai obat yang mampu menyembuhkan berbagai penyakit di dalamnya terkandung banyak hukum yang sengaja didesain oleh Tuhan demi kemaslahatan umatnya. Mulai dari akhlak, hukum, sosial budaya, tatanegara hingga masalah politik. Secara implisit di dalam al-Quran memang tidak terdapat kata politik, namun hal-hal yang terkait dengannya terdapat banyak ayat yang mengupasnya, terutama terkait dengan Khilafah, Imamah, Wilayah dan lain sebagainya. Hal itu tak lain

⁷² *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimaksudkan demi terciptanya keadilan dan tegaknya undang-undang yang mengarah kepada kemaslahatan sesuai dengan kehendak Allah SWT.⁷³

Di antara sekian banyak ayat yang menyinggung permasalahan siyasah adalah di dalam al-Qur'an surah Yunus ayat 14 berikut ini:

ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾

Artinya: “Kemudian Kami jadikan kamu pengganti-pengganti (mereka) di muka bumi sesudah mereka, supaya Kami memperhatikan bagaimana kamu berbuat”. (Q.S. Yunus: 14).⁷⁴

Dalam ayat ini, Allah SWT. Menjelaskan bahwa manusia memang dijadikan sebagai seorang pemimpin dimuka bumi ini. Dimana seorang pemimpin pasti membutuhkan skill khusus yang menopang tugas yang di embannya. Skill inilah yang kemudian kita kenal dengan istilah siyasah. Namun dalam ayat ini Allah SWT. Belum menjelaskan nilai-nilai terkait siyasah yang seharusnya diterapkan oleh seorang Khalifah. Nilai-nilai ini diterangkan pada ayat lain, yakni pada surat an-Anisa (4) ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَاصْطَوْهُ

إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (Q.S. An-Nisa’: 59).⁷⁵

⁷³ Ibid. hal. 4.

⁷⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan* (Surakarta : Ziyad Books, 2014).

⁷⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan* (Surakarta : Ziyad Books, 2014).



Dalam ayat ini Allah SWT. Menjelaskan kepada kita semua bahwa seluruh kebijakan yang dibuat oleh manusia dimuka bumi ini sebagai seorang Khalifah harus berorientasi kepada nilai-nilai ketaatan dan kepatuhan kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika terdapat suatu aturan yang sesuai dengan aturan Allah dan Rasul-Nya maka wajib ditaati dan dipatuhi namun sebaliknya jika aturan atau kebijakan tersebut tidak sesuai dengan Allah dan Rasul-Nya maka tidak perlu ditaati dan dipatuhi. Bahkan dalam ayat ini Allah juga memberikan ketegasan kepada kaum muslimin jika benar-benar mengaku beriman maka apabila ada perdebatan terhadap persoalan tertentu maka penyelesaiannya harus dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya.⁷⁶

Dengan demikian, dapat di ketahui bahwa objek kajian fiqh siyasah meliputi aspek pengaturan hubungan, antara warga negara dengan lembaga-lembaga negara, hubungan antara warga negara dengan lembaga negara, baik hubungan bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstren antarnegara, dalam berbagai bidang kehidupan. Dari permasalahan seperti itu, tampak bahwa kajian siyasah memutuskan perhatian pada aspek pengaturan. Penekanan demikian terlihat dari penjelasan T.M. Hasbi Ash Shiddieqy:

Objek kajian siyasah adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan penadbirannya, dengan mengingat persesuaian penadbiran itu dengan jiwa syariah, yang tidak di peroleh

⁷⁶ Wahyu Abdul Fajar, *Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Quran dan Al-Hadist*, Jurnal, IAIN Bengkulu, Vol. 3, No. 1, Tahun 2018. Hal. 21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari nash–nash yang merupakan *syariah ‘amanah yang tetap*.⁷⁷

Hal yang di temukan pula pada pernyataan Abdul Wahhab Khallaf :

Objek pembahasan ilmu siyasah adalah pengaturan dan perundang–undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok–pokok agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Berkenaan dengan luasnya objek kajian fiqh siyasah, maka dalam tahapan perkembangan fiqh siyasah dewasa ini, dikenal beberapa pembedangan fiqh siyasah. Hasbi Ash Shiddieqy membaginya ke dalam delapan bidang, yaitu:⁷⁸

- a. *Siyasah Dustriyah Syar’iyyah*
- b. *Siaysah Tasyri’iyyah Syari’iyyah*
- c. *Siyasah Qadha’iyyah Syari’iyyah*
- d. *Siyasah Maliyah syari’iyyah*
- e. *Siyasah Idariyah Syari’iyyah*
- f. *Siyasah Kharijiyya / Siyasah Dawliyah*
- g. *Siyasah Tanfiziyyah Syari’iyyah*
- h. *Siyasah Harbiyyah Syar’iyyah*.⁷⁹

Dalam penulisan ini, pola hubungan antarmanusia yang menuntut pengaturan *siyasah* dibedakan menjadi :

⁷⁷ Prof. H.A Djazali, *FiqhSiyasah*, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu – Rambu Lalu Lintas, (Jakarta: Fajar Iterpratama Mandiri,Cetakan Pertama 2003) hal. 29.

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ *Ibid*, hal. 30.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. *Fiqh siyasah dusuriyyah*, yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara satu dengan warga negara yang lain dalam batasan–batasan administratif suatu negara.
- b. *Fiqh siyasah dawliyyah*, yang mengatur antara warga negara dengan lembaga negara dari negara yang satu dengan warga negara yang lainnya.
- c. *Fiqh siyasah maliyyah*, yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang milik negara.⁸⁰

3. Fiqh Siyasah Dusturiyah

Fiqh siyasah dusturiyah adalah siyasah yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk negara dan sistem pemerintahan, pembatasan kekuasaan, suksesi kepemimpinan, hak-hak dasar warga negara, dan lain-lain. Dalam Istilah modern disebut hukum konstitusi. Siyasah dusturiyah mencakup persoalan dan ruang lingkup pembahasannya, masalah-masalah imamah, hak dan kewajibannya, rakyat, status dan hak-haknya, bai'at waliyul ahdi, perwakilan, ahlul halli wal aqdi dan wazarah.⁸¹

Siyasah dusturiyah meliputi :

- a. *Siyasah Tasyi'iyah Syar'iyah*

Yaitu siyasah tentang pembentukan dan penetapan hukum sesuai dengan syariat Islam. termasuk di dalamnya persoalan *ahlul halli wal aqdi*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di dalam satu negara, seperti Undang–Undang Dasar, undang–undang pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya.

⁸⁰ *Ibid*, hal. 31.

⁸¹ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 41.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. *Siyasah Qadha'iyah*

Yaitu siyasah tentang peradilan yang sesuai dengan syariat Islam. Lembaga peradilan dalam fiqh siyasah dikenal dengan Qadha'iyah yang berasal dari kata *al-qadha* yaitu lembaga peradilan yang dibentuk untuk menangani kasus-kasus yang membutuhkan putusan berdasarkan hukum Islam. Qadha Antara lain menyelesaikan, menunaikan, dan memutuskan hukum atau membuat suatu ketetapan.⁸²

c. *Siyasah Idariyah Syar'iyah*

Yaitu siyasah tentang administrasi yang sesuai dengan syariat Islam. *Siyasah syar'iyah* dalam arti ilmu adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari hal ihwal pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan segala bentuk hukum, aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.⁸³

d. *Siyasah Tanfidziyah,*

Yaitu siyasah mengenai penyelenggaraan pemerintahan atau eksekutif.⁸⁴ Berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah, umat Islam diperintahkan untuk mentaatinya dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul-nya serta menghindari dosa dan pelanggaran.⁸⁵

⁸² Ahmad Sudirman, *Analisis Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Peran Dan Fungsi Lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa Pemilu*, Jurnal, UIN Raden Intan Lampung, Tahun 2020, hal. 21

⁸³ Arlis, *Siyasah Syar'iyah Tentang Pengelolaan Zakat*, Juris Volume 10, Nomor 2, Desember Tahun 2011. hal. 23.

⁸⁴ Ridwan, *Fiqh Politik*, (Jakarta : Amzah, cet-1 2020), hal. 67.

⁸⁵ Abu al-A'la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam*, (Bandung : Mizan, 1993), Cet. II. hal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan, maka kesimpulannya adalah sebagai berikut :

1. Dari hasil wawancara di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Batu Bersurat sudah terlaksana namun masih belum maksimal dalam hal pendataan, komponen kesehatan serta adanya pemungutan biaya pada saat pengambilan dana PKH. Hal ini terjadi karena masih ada masyarakat miskin yang belum terdaftar sebagai anggota penerima manfaat PKH.
2. Terdapat dua faktor dalam penelitian ini. Pertama, faktor pendukung internal yaitu, Partisipasi aktif dari penerima manfaat PKH dalam memenuhi kewajibannya sebagai peserta PKH, Pendamping PKH selaku pihak yang berhubungan langsung dengan keluarga penerima manfaat PKH memberikan informasi pemahaman dan memonitor KPM, serta memberikan motivasi kepada KPM agar aktif dalam kegiatan PKH, dukungan dari pemerintah pusat terhadap pemerintah Kelurahan dan Pendamping Program Kelurahan Harapan. Faktor pendukung eksternal yaitu adanya dukungan serta partisipasi masyarakat umum dalam mensukseskan program PKH di Kelurahan Batu Bersurat Kecamatan XIII Koto Kampar dimana masyarakat mengambil peran dalam pengawasan

pelaksanaan PKH dalam memberikan informasi mengenai tepat atau tidak tepatnya sasaran penerima manfaat PKH. Faktor penghambat dalam penelitian ini juga terbagi dua yaitu faktor penghambat internal dan eksternal. Faktor penghambat internal yaitu Pengawasan pemerintah terhadap penyaluran bantuan dalam PKH dalam bentuk sembako, sumber daya anggota pendamping PKH yang ada di Kecamatan XIII Koto Kampar masih belum lengkap di tiap-tiap desa, Pola pikir penerima PKH tentang sistem penyaluran dana PKH, kurangnya pengawasan pemerintah pusat terhadap pelaksanaan Permensos No. 1 Tahun 2018 baik dalam penyaluran dana maupun sembako dan bahan pokok lainnya. Faktor penghambat eksternal yaitu Penginformasian dari pusat yang bersifat mendadak menyebabkan hasil yang dicapai kurang maksimal, dan jarak yang di tempuh pendamping cukup jauh karena tidak ada pendamping di masing-masing desa.

3. Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan sebuah perundang-undangan yang di buat oleh Pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat masih kurang sejalan dengan fiqh siyasah tentang kesejahteraan umat. Aturan yang diterapkan masih belum sesuai dengan syari'at Islam, yaitu belum tepat sasaran dan kurangnya pengawasan Pemerintah terhadap rakyatnya sehingga penerapan aturan tersebut masih belum terlaksana sepenuhnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





B. Saran

Berdasarkan penelitian dan pembahasan Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di kelurahan Batu Bersurat kecamatan XIII Koto Kampar kabupaten Kampar di tinjau menurut perspektif fiqh siyasah yaitu :

1. Kepada pemerintah agar lebih memperhatikan jalannya pelaksanaan peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan baik di pusat maupun daerah agar pelaksanaan ini dapat berjalan sebagai mana yang di harapkan.
2. Kepada masyarakat penerima manfaat PKH agar dapat menggunakan bantuan yang di berikan baik secara tunai maupun non-tunai agar dapat mencapai tujuan yang di harapkan yaitu mengurangi angka kemiskinan serta meningkatkan sumber daya alam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku

- Adisasmita Rahardjo. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Graha Ilmu:Yogyakarta, 2011.
- Ach Rianto, *Metodologi Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- Al Maududi Abu A'la, *Sistem Politik Islam*, Bandung : Mizan, 1993.
- Arif, *Siyasah Syar'iyah Tentang Pengelolaan Zakat*, Juris Volume 10, Nomor 2, Desember Tahun 2011.
- Arkunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Asikin Zainal, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2012).
- Azhary Muhammad Tahir, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara Hukum Pidana dan Hukum Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Data Kelurahan Batu Bersurat, 2021.
- Data Kecamatan XIII Koto Kampar, 2021.
- Daud Mohammad, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 2014.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, Surakarta : Ziyad Books, 2014.
- Djazali Prof. H.A, *Fiqh Siyasah*, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Lalu Lintas, Jakarta: Fajar Iterpratama Mandiri, Cetakan Pertama 2003.
- Fajar Mukti dan Achmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hiyayat Budi, *Mengenal Rancang Bangun Program Keluarga Harapan Kesehatan*, Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional Vol. 4, No. 6, Juni 2020.
- Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Prenamedia Group, 2014.
- Iqbal Muhammad, *Kontekstualisasi Doktrin Islam*, Jakarta; Kencana, 2014.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kajian Program Keluarga Harapan, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, 2015.

Kementerian Sosial RI, *Pedoman pelaksanaan PKH Tahun 2019*.

Nuhyati dan Imran Ali Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqih*, Jakarta : Prenamedia Group, 2018.

Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Dan Jaminan Sosial NOMOR : 04/ 3/ OT.02.01/1/2020. TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN SOSIAL NON TUNAI PROGRAM KELUARGA HARAPAN TAHUN 2020

Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.

Philipus M. Hadjon, dkk, *Pengantar hukum Administrasi Indonesia*.

Purungan J. Suyuthi, *Fiqh Siyash*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002.

Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Sekretariat Jenderal & Badan Keahlian DPR RI Tahun 2020, *Akuntabilitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)*.

Qardhawi Yusuf , *Norma dan Etika Ekonomi Islam* Cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press, 1997

Ridwan, *Fiqh Politik*, Jakarta : Amzah, 2020.

Rismana Daud, *Implementasi Peraturan Menteri Sosial (PERMENSOS) Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH)*. 2019.

Soetjipto Widjono Dkk, *Kinerja Pendamping Progam Keluarga Harapan Pasca Diklat Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga*, Jakarta Timur: PUSLITBANGKESOS KEMENTERIAN SOSIAL RI, 2019.

Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta Rajawali Pres, 2011.

Syaikh DR. ‘Abdullah bin Muhammad Alu, *Tafsir Ibnu Katsir*, Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2008.

Suhy Ismail, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, Jakarta : Kencana, 2011.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta
Jurnal

- Arifan Sabda, *Tinjauan Fiqh Siyash terhadap peran dinas sosial kabupaten Asahan dalam penanganan kemiskinan*, Skripsi, UINSU Medan, 2020.
- Astari Nidya Putri, *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Oleh Pelaksana Program Keluarga Harapan (PPKH) Dalam Meningkatkan Partisipasi Pendidikan*, Jurnal, Universitas Galuh, 2020.
- Caiavera, *Strategi Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) Mempertahankan Status Pesertanya; Studi Nagari Punggasan Timur Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan*, Jurnal Masyarakat Maritim (JMM) , Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjung Pinang, 2019.
- Fajar Wahyu Abdul, *Fiqh Siyash Dalam Perspektif Al-Quran dan Al-Hadist*, Jurnal, IAIN Bengkulu, Tahun 2018.
- Fridayanti, *Religiusitas Spritualitas Dalam Kajian Psikologi dan Urgensi Perumusan Religiusitas Islam*, Jurnal, UIN Sunan Djati, 2015.
- Gilang R. K. *Pelaksanaan Pembelajaran Daring Di Era Covid-19*, Lutfi Nurtika : Jawa Tengah 2020.
- Mulyana dan Murdiyana, *Analisis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*, Jurnal Politik Pemerintahan, 2017.
- Novitasari Richa Dwi, *Lunturnya Adat Istiadat dan Sosial Budaya di Era Reformasi Berdasarkan Unsur Pancasila*, Jurnal, Universitas Katolik Widya Mandala Madiun, 2019.
- Nekholis, *Pendidikan Dalam Upaya Memajukan Teknologi*, Jurnal, STAIN Purwokerto, 2013.
- Renawaty Risna, *Program Keluarga Harapan (PKH): Antara Perlindungan Sosial dan Pengentasan Kemiskinan*. Jurnal, Universitas Padjadjaran, Januari 2017.
- Sudirman Ahmad, *Analisis Siyash Qadhaiyyah Terhadap Peran Dan Fungsi Lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa Pemilu*, Jurnal, UIN Raden Intan Lampung, Tahun 2020.
- Suanti, *Posisi Akal dan Nafsu Dalam Islam Serta Peranannya Dalam Pendidikan Islam Berdasarkan Surat Ali-Imran Ayat 190-191 dan Surat Shad Ayat 26*. Jurnal, IAIN Nadhlatul Wathan Samawa, September 2018.
- Umaima, *Tanggung jawab pemerintah dalam pengentasan kemiskinan*, Jurnal Tinjauan Ekonomi Islam, 2019.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH).

Website

<http://eprints.walisongo.ac.id/8727/1/SKRIPSI%20FULL.pdf>

<http://id.m.wikipedia.org>.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kampar.

<https://indonesiabaik.id/infografis/apa-kamu-berhak-menerima-pkh>

<https://jdiih.riau.go.id/berita/1232/2020-04-23/angka-kemiskinan-di-provinsi-riau-menurun-tahun-2019>.

<https://kbbi.web.id/pelaksana.html>.

<https://pkh.kemsos.go.id/?pg=tentangpkh-1>

<http://repository.radenintan.ac.id/7746/1/skripsi%20kimel.pdf>

[http://Waru.sukoharjo.desa.id,Hak.Dan.Kewajiban.Peserta.Program.Keluarga.Harapan.\(PKH\)](http://Waru.sukoharjo.desa.id,Hak.Dan.Kewajiban.Peserta.Program.Keluarga.Harapan.(PKH)).

<https://www.jogloabang8-program-kel.com/permensos-1-201uarga-harapan#>

Melatijaya-berau.desa.id, *apa saja Hak dan Kewajiban KPM PKH ?*.

Pkn-jogjaistimewa.com, *Hak dan Kewajiban KPM PKH*.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara

- Hasil wawancara, Ahmad Noval, Lurah Batu Bersurat, Batu Bersurat, 01 Juli 2021, Pukul 08:25 WIB.
- Hasil Wawancara, Desi, Keluarga Penerima Manfaat PKH, Batu Bersurat, 08 Agustus 2021
- Hasil Wawancara, Gusri Mardy, Pendamping Program Keluarga Harapan Kecamatan XIII Koto Kampar, Batu Bersurat, 20 Juni 2021, Pukul 10:15 WIB.
- Hasil Wawancara, Mihel Oktika, (Keluarga Penerima Manfaat PKH), Batu Bersurat, 01 Juli 2021, Pukul 14:20 WIB.
- Hasil Wawancara, Ningsi, Keluarga Penerima Manfaat PKH, Batu Bersurat, 08 Agustus 2021.
- Hasil wawancara dengan bapak Suhaimi, masyarakat kelurahan Batu Bersurat, Minggu, 15 Juli 2021, Pukul 16:20 WIB.
- Hasil Wawancara Ibu Nurasni, Keluarga Penerima Manfaat PKH, Batu Bersurat, 07 Agustus 2021, Pukul 19:20 WIB
- Hasil Wawancara, Yurliati, Keluarga Penerima Manfaat PKH, Batu Bersurat, 01 Juli 2021, Pukul 11:20 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN**A. Lembar persetujuan**

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KELURAHAN BATU BERSURAT KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR DITINJAU DALAM FIQH SIYASAH”** yang ditulis oleh :

Nama : Utami Auriza

Nim : 11720424822

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 06 Juli 2021

Pembimbing Skripsi

Irfan Zulfikar, M. Ag.
NIK. 197505212006041003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Foto Bersama Lurah Kelurahan Bersurat



C. Foto Bersama Pendamping Kelurahan Batu Bersurat





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Batu Bersurat Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Menurut Persektif Fiqh Siyasah”**, yang ditulis oleh :

Nama : Utami Auriza
 NIM : 11720424822
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 06 Agustus 2021 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si

Sekretaris
Irfan Zulfikar, M.Ag

Penguji I
Dr. Hj. Hertina, M.Pd

Penguji II
Haswir, M.Ag

Kepala Sub Bagian Akademik
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag

NIP. 19750801 200701 1 023

UIN SUSKA RIAU



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

Hp. 081275158167 - 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : UTAMI AURIZA
NIM : 11720424822
Jurusan : HUKUM TATA NEGARA
Judul : PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI SOSIAL
 NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM
 KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KELURAHAN BATU
 BERSURAT KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
 KABUPATEN KAMPAR MENURUT PERSPEKTIF FIQH
 SIYASAH

Pembimbing : Irfan Zulfikar, M.Ag.

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 12 Agustus 2021

Pimpinan Redaksi,



Dr. M. Alpi Svahrin, S.H., M.H., CPL
 NIP. 198804302019031010

Cipta Diindungi Undang-Undang

UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BIOGRAFI PENULIS

Utami Auriza, lahir pada tanggal 16 oktober 1999 di Kelurahan Batu Bersurat, penulis merupakan anak pertama dari 3 bersaudara, lahir dari pasangan Bapak Suhaimi dan Ibu Mihel Oktika, penulis bertempat tinggal di Kelurahan Batu Bersurat, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Penulis telah menempuh pendidikan formal di SD N 002 Kelurahan Batu Bersurat pada tahun 2005 dan selesai pada Tahun 2011, setelah itu melanjutkan pendidikan di MTs Darussakinah Batu Bersurat pada Tahun 2011 dan selesai pada tahun 2014, kemudian penulis melanjutkan pendidikan menengah atas di SMA N 1 XIII Koto Kampar pada tahun 2014 dan selesai pada Tahun 2017, Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Hukum, mengambil Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) pada Tahun 2017.

Pada Tanggal 06 Agustus 2021, penulis melaksanakan sidang munaqasyah Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau dengan judul skripsi **“PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KELURAHAN BATU BERSURAT KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH”** dan dinyatakan lulus dengan Ipk 3,48 berpredikat sangat memuaskan serta menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.).